



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 JULI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020**

1. Asosiasi Advokat Konstitusi
2. Bahrul Ilmi Yakup
3. Dhab K. Gumayra, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020**

Kurniawan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

1. Alirman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan, dkk.

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 23 Juli 2020, Pukul 14.06 – 16.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo     | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra    | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Hani Adhani  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Yuseva

**B. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020:**

Kurniawan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020:**

1. Tezar Yudhistira
2. Arief Rachman
3. Abdul Rohim

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:**

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Wahyu Nugroho
3. Suyanto
4. Ikhwan Fahrojih
5. Ahmad Redi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Pemohon atau Kuasanya, kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan dulu yang hadir, untuk Nomor 58/PUU-XVIII/2020, silakan. Yang mana 58/PUU-XVIII/2020? Silakan, Pak.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia dan hadirin sekalian.

Kami Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, yang hadir Pemohon I dan II, Bahrul Ilmi Yakup dan Pemohon IV, Yuseva. Yang lain, kami nanti akan mengajukan Permohonan untuk hadir secara ... untuk mengikuti sidang (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Yang (...)

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Secara online.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi yang hadir Pak Bahrul sama?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ibu Yuseva, Pemohon IV, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Untuk 59/PUU-XVIII/2020, dipersilakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Pada hari ini, yang hadir dari kita itu Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 adalah Prinsipal, Kurniawan. Saya sendiri, Tezar Yudhistira. Di sebelah kiri saya, Arief Rachman dan Abdul Rohim, Yang Mulia.  
Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Kurniawan, Prinsipal?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Tezar, Kuasa?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Kuasa Hukum.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Dengan siapa yang hadir Kuasa Hukum?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Kuasa Hukumnya Tezar Yudhistira, Arief Rachman, dan Abdul Rohim.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Tiga, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Tiga, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 60/PUU-XVIII/2020, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim konstitusi untuk Pemohon 60/PUU-XVIII/2020, yang hadir adalah Kuasa, saya sendiri Ibnu Sina Chandranegara. Kemudian, Dr. Wahyu Nugroho, kemudian Pak Suyanto, dan Pak Ikhwah Fahrojih, Pak Dr. Ahmad Redi sedang (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa Hukum semua?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Kuasa Hukum semua.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Baik, yang hadir sudah biasa pernah beracara di MK? Kalau Pak Bahrul sudah biasa, yang lain? 59/PUU-XVIII/2020? Sudah biasa juga?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Untuk uji materiil belum, Yang Mulia. Tapi untuk Perselisihan Hasil Perhitungan Suara, kita sudah beberapa kali sidang di MK.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

59/PUU-XVIII/2020, uji formil yang belum?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, kalau materiil sudah pernah, ya? Oh, Pileg, PHPU? Baik.

Terus 60/PUU-XVIII/2020 sudah biasa beracara? Sudah, ya. Sudah, Pak? Baik.

Baik. Jadi, Mahkamah sudah membaca tiga-tiganya dari Permohonan ini. Dan tentunya, Para Pemohon atau Kuasanya juga sudah mempersiapkan highlight-nya. Jadi, persidangan hari ini adalah agendanya untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, khususnya disampaikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja, masing-masing bisa 10-15 menit.

Silakan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 dulu. Siapa yang akan menyampaikan, Pak?

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Saya Yang Mulia. Bahrul Ilmi Yakup, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Baik. Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

Pertama sebelum kami menyampaikan highlight, kami ingin menyampaikan adanya bagian yang dihapus, yaitu halaman 10 tentang



objek pengujian, norma objek pengujian. Di situ masih tercantum pasal ... penjelasan Pasal 35 ayat (4), itu kami hapus, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Yang 1.3?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

1.3 kami hapus. Karena sudah (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Sampai SIPB ini?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, sampai SIPB. Kami hapus, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Yang kedua, pada amar. Kata *inkonstitusionalitas*.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Petitur, Pak?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Oh, ya, pada Petitur.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Petitur kalau amar.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Oh, baik, baik. Pada Petitem, Yang Mulia. Pada kata *inkonstitusional*, itu kami ganti dengan kata *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, yang di masing-masing Petitem, ya?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, di masing-masing Petitem.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, kata *inkonstitusional* ini?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Diubah dengan (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

1945.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Ada lagi?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Itu yang perubahan atau penghapusan, Yang Mulia. Selanjutnya, kalau diperkenankan kami akan menyampaikan highlight Permohonan.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami tujuh orang Pemohon atau tujuh Pemohon, yaitu:

1. Asosiasi Advokat Konstitusi.
2. Saya, Bahrul Ilmi Yakup selaku advokat dan akademisi.
3. Dhab K. (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa langsung, Pak? Itu kami sudah (...)

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Oh, sudah tahu, ya?

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, langsung pada poin-poinnya.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Langsung pada poin, oke.

Baik, Yang Mulia. Kami menguji dua norma, yaitu norma Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat." Yang kedua, Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud pasal ... pada ... dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Terhadap kedua norma ini, kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18 ... apa ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya tentang kepastian hukum.

Kami ... soal Kewenangan, kami skip saja, Yang Mulia karena itu sudah standar.

Kedudukan Pemohon, ini pun pada prinsipnya kami skip saja karena kami sudah uraikan, nanti kalau ada saran dari Yang Mulia, kami akan tampung.

Selanjutnya tentang Pokok Permohonan. Yang Mulia (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, intinya untuk Legal Standing, Para Pemohon menganggap atau berpendirian punya legal standing, ya, Pak?

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Langsung Pokok Permohonan.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Baik. Pokok Permohonan, ya.

Terhadap norma objek pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (4), kami mohon agar diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya tadi kami sudah sebutkan, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena kami menganggap norma objek pengujian Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertama, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyangkut gagasan tentang desentralisasi. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang digagas oleh pendiri negara atau founding fathers, itu memuat dua hal secara konstitusional. Pertama, itu yang disebut dengan desentralisasi teritorial, yang kedua desentra ... desentralisasi kewenangan. Artinya, tidak semua kewenangan yang ada di ... kewenangan pemerintahan yang ada di Republik ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, secara ekspresif verbis Pasal 18 ayat (5), tegas mengatur bahwa kewenangan pemerintah pusat itu diatur oleh undang-undang. Nah, senyatanya kemudian, telah ada undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah pusat yang disebut dengan kewenangan absolut. Kewenangan absolut itu diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (2) yang merinci kewenangan absolut yang murni menjadi kewenangan pemerintah pusat itu mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Artinya, di luar kewenangan absolut tersebut, merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Nah selanjutnya, kami melihat bahwa norma objek pengujian Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Minerba tersebut, ternyata tidak memberi kepastian hukum, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini tidak memberi kepastian hukum oleh karena norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) yang menarik semua kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan kepada pemerintah pusat, itu bertabrakan dengan norma undang-undang lain yang menjadi kewenangan daerah atau daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, yaitu kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, tadi kami sebutkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ya.

Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, terutama Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang tegas mengatur adanya wewenang provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang.

Yang ketiga, norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (4) juncto Pasal 37 yang mengatur adanya wewenang gubernur untuk memberi atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha.

Yang keempat, norma Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 66 ayat (1) yang mengatur penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya, norma objek pengujian tersebut senyatanya bertentangan dengan beberapa norma undang-undang lain yang terkait dengan kewenangan daerah, sehingganya norma tersebut tidak memberi kepastian hukum atau on rechtszekerheid.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami masuk kepada Petitum. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk memberi tafsir terhadap norma objek pengujian Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat." Dimaknai menjadi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Yang kedua, Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dimaknai ‘pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan ... kewenangannya yang diatur undang-undang’. Jadi kata *dapatnya* kami mohon itu dihilangkan, sehingganya *mendelegasikan*, bukan *dapat mendelegasikan*.

Demikian, Yang Mulia, highlight dari Permohonan kami. In prinsip, kami memang akan mengubah dan memperbaiki Permohonan ini pada tahap selanjutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih untuk Pemohon untuk Kuasa 58/PUU-XVIII/2020.

Kami persilahkan untuk 59/PUU-XVIII/2020, siapa yang akan menyampaikan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah tentang pengujian formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27, memberikan jangka waktu 45 hari untuk pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah undang-undang tersebut dimuat dalam lembaran negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara untuk selanjutnya kami singkat Undang-Undang Minerba diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, dan Permohonan ini telah kami daftarkan pada tanggal 10 Juli 2020. Artinya, 30 hari sejak Undang-Undang Minerba perubahan diundangkan, permohonan ini masih dalam jangka waktu pengujian formil, Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah berwenang untuk menguji Undang-Undang Minerba ini, Yang Mulia.

Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kerugian konstitusional. Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Pemohon juga adalah sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan adanya KTP serta NPWP. Selain itu, Pemohon juga berprofesi sebagai peneliti di organisasi Sinergi Kawal BUMN yang concern mengawasi, menyikapi, serta memberikan masukan kepada BUMN, terutama yang bergerak di bidang Minerba. Selain itu, Pemohon juga adalah pemilih aktif yang sudah menggunakan hak konstitusionalnya pada Pemilu 2019 untuk memilih wakil-wakilnya di

DPR RI serta DPD RI, dimana Pemohon berharap DPD RI ... DPD RI sebagai lembaga yang dibentuk secara konstitusional untuk mewakili kepentingan di daerah, terutama dalam pembentukan undang-undang. Dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang Minerba.

Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, materi muatan dalam Undang-Undang Minerba, yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Minerba terdapat kepentingan yang terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, banyak kepentingan daerah yang terabaikan dalam Undang-Undang Minerba yang saat ini telah berlaku. Hal itu membuat Pemohon selaku pemilih dalam pemilu serta sebagai peneliti yang concern di bidang pertambangan, telah mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba.

Berdasarkan dasar hukum dan alasan tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Minerba ini.

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Petitumnya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Ya, akan saya lanjutkan, Yang Mulia. Untuk Alasan Permohonan dan Petitumnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Undang-Undang Minerba ... bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saat pembahasannya tidak melibatkan DPD RI melanggar Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa keterlibatan DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang in casu pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam ketentuan norma pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa substansi materi Undang-Undang Minerba berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada DPD RI melalui pemilu untuk mewakili kepentingan daerah atas pembentukan Undang-Undang Minerba.

Faktanya, pembentukan Undang-Undang Minerba tidak mengikutsertakan DPD RI dalam proses pembahasannya pada tingkat 1, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan tersebut, maka secara formil pembentukan Undang-Undang Minerba melanggar Ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga telah diatur dalam Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Pasal 170 Undang-Undang MD3, sebagaimana turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum. Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gambaran umum dari Permohonan kami, Yang Mulia.



**63. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020.

Dilanjutkan yang Nomor 60/PUU-XVIII/2020, siapa yang akan menyampaikan?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Perkenankan kami dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ingin menyampaikan mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Pada pokoknya, Para Pemohon mengajukan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon terdiri dari 8 orang, yang antara lain adalah Alirman Sori, Tamsil Linrung, Erzaldi Rosman Djohan, Perkumpulan Syarikat Islam yang kemudian diwakili oleh Pak Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, M. Andrean Saefudin.

Para Pemohon mengajukan berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 10 Juni Tahun 2020. Kalau dihitung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU Tahun 2009 yang menyatakan bahwa batas waktu adalah 45 hari, Permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli tahun 2020 berdasarkan akta pendirian berkas pada pendataan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Para Pemohon beranggapan masih dalam tenggat waktu.

Berkaitan dengan kedudukan hukum, legal standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon di halaman 5, poin 11 sampai poin 14, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat kedudukannya sebagai anggota dewan perwakilan daerah yang hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kedudukannya sebagai anggota DPD telah dirugikan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa DPD sebagai lembaga Negara yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan anggota DPD yang mempunyai hak konstitusional yang

diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kerugian konstitusional DPD juga merupakan kerugian konstitusional anggota DPD, sehingga Pemohon selaku anggota DPD kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena DPD tidak dilibatkan dalam proses pembahasan undang-undang a quo.

Pemohon I, Anggota DPD yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang yang merupakan alat kelengkapan DPD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang, sehingga sangat relevan dengan tanggung jawabnya untuk menjaga hak konstitusional DPD dalam pelaksanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, Pemohon beranggapan sangat beralasan bagi Pemohon I untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai ketua panitia perancang undang-undang DPD dalam permohonan ini.

Sedangkan Pemohon II adalah anggota DPD yang menjadi anggota komite II yang merupakan alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Komite II DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun tidak dilibatkan oleh DPR, sehingga secara langsung hak konstitusional Pemohon II dirugikan dengan tidak terlibatnya DPD dalam membahas RUU Minerba.

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemohon II untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota Komite II dalam Permohonan ini.

Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi lagi karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak hilang dan dipulihkan kembali, sehingga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pada bidang yang termasuk kewenangan DPD, maka DPD akan ikut membahas dan dilibatkan.

Dengan demikian, Pemohon atau setidaknya perwakilan DPD akan berkesempatan ikut membahas rancangan undang-undang a quo.

Selanjutnya bahwa Pemohon III adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon III selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai badan hukum publik yang hak atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh proses pembahasan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ... dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian Pemohon III mempunyai hak konstitusional untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan. Maka Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, daerah sebagai bagian dari pemerintah nasional secara konstitusional ikut berhak menguasai cabang-cabang produksi, pertambangan, mineral, dan batubara.

Bahwa Pemohon III sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sama sekali tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 oleh DPR, sehingga berlakunya undang-undang a quo merugikan Pemohon.

Selanjutnya Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dengan upaya-upaya di antaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengajuan Permohonan Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin di dalam aturan anggaran dasar organisasi Pemohon IV.

Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum atau publik adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan di berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum, dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebut tujuan didirikannya organisasi tersebut dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.

Bahwa Pemohon IV ... eh maaf, Pemohon V dan Pemohon VI, merupakan individu Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tatanan kelola pertambangan, mineral, dan batubara. Dalam kesehariannya sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara, sehingga Pemohon IV dan Pemohon VI kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan, mineral, dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sehingga Pemohon V dan Pemohon VI sampai saat ini konsisten mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran untuk pemantauan partisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemohon IV dan Pemohon VI adalah individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak, sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Hal ini dimaksud dengan adagium *not taxation without participation* dan sebaliknya, *no participation without tax*, sehingga hak dan kepentingan warga negara ... kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan undang-undang *a quo* yang telah dibiayai oleh negara.

Setiap proses pembentuk penyusunan produk legislasi yang menggunakan uang negara, demikian pula bagi pembayaran bagi institusi DPR, termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon V dan Pemohon VI.

Bahwa Pemohon VII dan VIII adalah mahasiswa pengurus himpunan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana Pemohon VI adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia dan Pemohon VIII adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Sebagai mahasiswa atau pemimpin organisasi mahasiswa, Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai perhatian dalam proses pembentukan pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun, karena pembahasan dilakukan secara cepat, tertutup, dan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka Pemohon VII dan Pemohon VIII menjadi terhalang untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan undang-undang *a quo*.

Bahwa Pemohon VII adalah Pimpinan Organisasi Mahasiswa Pertambangan, pewaris pelaku masa depan pertambangan Indonesia, sehingga sangat berkepentingan atas baik/buruknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Oleh karena itu, Pemohon VII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi pemantauan, memberikan masukan saat pembahasan undang-undang a quo, sehingga sangat beralasan hukum Pemohon VII sebagai warga negara berstatus mahasiswa dan organisasi mahasiswa pertambangan mengajukan Permohonan ini.

Bahwa Pemohon VIII adalah Pimpinan Organisasi Mahasiswa Hukum yang merupakan harapan masa depan pembangunan hukum nasional, sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya proses pembahasan sebuah undang-undang, termasuk Undang-Undang Pertambangan Minerba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Oleh karena itu, Pemohon VIII mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan partisipasi pemantauan, memberikan masukan saat pembahasan undang-undang a quo yang sangat beralasan jika Pemohon VIII sebagai warga negara yang berstatus himpunan organisasi mahasiswa mengajukan Permohonan ini.

Saya lompat ke nomor 38, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon selaku pejabat publik pada lembaga negara dan badan hukum publik yang mempunyai hak konstitusional sebagai lembaga berbadan hukum dan perorangan warga Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang nomor ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan karenanya jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan dirinya sendiri, kepentingan lembaganya, maupun kepentingan publik atau masyarakat Indonesia secara umum untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, Posita dilanjutkan oleh rekan saya.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Bisa dipersingkat? Pokok-Pokok Permohonan. Silakan!

## **66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan melanjutkan Pokok-Pokok Permohonan.

Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi roh dan menjadi dasar dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, termasuk Minerba. Dan oleh karena itu, setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024, namun disayangkan dengan proses yang kilat tanpa keterlibatan publik, masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan yang dijamin oleh Konstitusi. Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan dengan materi yang sangat banyak, 938 daftar inventarisasi masalah dan lebih dari 80% materi perubahan, namun hanya ... hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu dilakukan tertutup di hotel tanpa ada partisipasi masyarakat.

Selain itu, RUU Minerba diambil keputusan pada saat pandemi wabah Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk melakukan aktivitas di luar menjadi kesempatan bagi DPR, Pemerintah untuk menetapkan RUU Minerba, sementara publik tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat tanpa proses pembahasan yang benar, serta mengabaikan kedaulatan rakyat, disinyalir, dan terindikasi karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya. Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam karena sudah merupakan RUU pesanan, maka seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta kedaulatan rakyat dijamin oleh konstitusi diabaikan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika RUU Minerba sudah ... yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dilakukan pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum uji formil di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan live Youtube, 5 Mei 2020 menyatakan pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi. Oleh karena ... oleh karenanya, pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol dan mengimbangi kekuatan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi merupakan kualitas keadilan konstitusional. Kualitas kebenaran konstitusional untuk mengimbangi demokrasi mayoritarian karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil (...)

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Dianggap dibacakan.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap dibacakan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015. Dengan masuknya dalam Prolegnas 2015-2019, sebagaimana Keputusan DPR Nomor 6A Tahun 2014-2015 dan masuk prolegnas prioritas sejak tahun 2015.

Bahwa setelah tahap perencanaan dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU Minerba sejak tahun 2015 oleh Komisi VII DPR, baru ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR Rapat Paripurna 10 April 2018.

Bahwa bulan Juni-Juli 2019, Menteri ESDM pernah menyampaikan DIM RUU Minerba kepada DPR, namun belum ditandatangani oleh 5 menteri yang ditunjuk oleh presiden, sebagaimana terdapat dalam surat presiden. Dianggap dibacakan.

RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi carry over. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, carry over atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah ditentukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya.

Padahal, sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satu pun membahas DIM RUU Minerba karena baru disampaikan oleh pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan periode DPR 2014-2019 berakhir.

Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas Februari 2020. Dengan demikian, tidak benar jika telah dibahas sejak tahun lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya, sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sangat dipaksakan dengan motif tertentu.

Demikian, Yang Mulia. Dilanjutkan (...)

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Langsung pembahasan apa? Melanggar prinsip keterbukaan? Bisa salah satu alasan untuk argumentasi pada item itu? Apa yang prinsip keterbukaan keterkaitannya? Tidak harus dibacakan semua. Halaman 29. Siapa yang akan melanjutkan?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUYANTO**

Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan.

Bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang secara intensif dilakukan oleh panitia kerja atau panja adalah kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM RUU Minerba. Jumlah anggota panja sebanyak 30 anggota DPR.

Bahwa seluruh rapat panja pembahasan DIM bersifat tertutup, dan tidak satu pun rapat pembahasan DIM oleh panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel. Rapat-rapat panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota panja secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota panja. Itu pun tidak penuh waktu kehadirannya.

Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka, yaitu rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal 13 Februari tahun 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 11 Mei tahun 2020.

Bahwa hampir seluruh pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di Gedung DPR. Hal ini melanggar asas keterbukaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, tidak sesuai dengan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Pasal 246 Tata Tertib



DPR yang menyatakan, "Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka. Kalaupun tertutup, tentunya harus dengan alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan."

Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (...)

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan!

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUYANTO**

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Apa lagi yang dianggap urgent untuk disampaikan pokok-pokoknya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUYANTO**

Pada nomor 78, kami sampaikan, Yang Mulia.  
Bahwa materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat (...)

**77. KETUA: SUHARTOYO**

78?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUYANTO**

Sangat banyak, terdiri 938 DIM dilakukan pembahasannya secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu, antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan Pemerintah, tanpa adanya partisipasi publik dan tanpa adanya keterlibatan stakeholder. Setelah itu jeda, mengingat awal mulai bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah Covid-19 yang diikuti kebijakan work from home.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terus?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: SUYANTO**

Dan PSBB.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa lagi? Poin berapa lagi?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin untuk melanjutkan, poin keenam dari pokok-pokok permohonan kami.

**83. KETUA: SUHARTOYO**

Poin keenam?

Angka besarnya berapa? Tadi sampai 87, 8 (...)

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

85, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO**

85?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

VI, Yang Mulia.

**87. KETUA: SUHARTOYO**

VI, nomor berapa?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

RUU Minerba di ... Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah.

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Bahwa (...)

**91. KETUA: SUHARTOYO**

Bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba dan seterusnya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Baik, yang inti-inti saja, Yang Mulia, kami sampaikan.

Bahwa sesuai fakta, tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat 1. Tidak ada pandangan dari DPD dalam pengantar musyawarah pembukaan pembicaraan tingkat 1, tidak ada DIM dari DPD. DPD tidak sama sekali ... tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan dan tidak ada pendapat DIM kepada DPD pada pengambilan keputusan tingkat 1.

Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU Minerba. Rapat Komite II DPD dengan Panja ini justru melemahkan posisi DPD sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam membahas sebuah rancangan undang-undang hanya diundang sekali dalam rapat panja untuk memberikan masukan.

Patut disayangkan selevel lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional hanya dilibatkan dalam satu kali ... dalam rapat panja untuk diberi masukan. Itu pun diberi waktu yang pembahasan DIM sudah selesai pada tanggal 27 April 2020. Sehingga Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite DPD hanya merupakan basa-basi.

Bahwa indikasi keterlibatan ... ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap dilihat dengan tidak dicantumkannya Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Bahwa dengan fakta-fakta dengan tidak adanya keterlibatan DPD dalam Pembahasan RUU Minerba, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Tata Tertib DPR. Lebih dari itu, tidak dilibatkan dalam

Pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

VII. Tidak ada keterlibatan dalam (...)

**93. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, penerimaan aspirasi.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Aspirasi.

Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara, yaitu seluruh kewenangan perizinan pemerintah daerah ditarik ke pusat. Artinya, pemerintah provinsi yang selama ini mempunyai kewenangan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk memperoleh izin usaha pertambangan menjadi tidak lagi mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat berkaitan dengan keberadaan pemerintahan daerah. Namun sayangnya, dalam pembahasan Undang-Undang Minerba sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau pendapat dari daerah.

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, sudah, itu dianggap salah satu alasan untuk poin VII.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Baik.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Sekarang alasan nomor 1 untuk VIII.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

VIII, Yang Mulia, baik.

Bahwa Rapat Paripurna DPR ... bahwa Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak ada permintaan dari pimpinan rapat kepada tiap-tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak. Yang ada, pimpinan rapat langsung meminta persetujuan dan diketuk palu, tanda keputusan telah ditetapkan.

Bahwa sebagaimana sebelumnya pada pengambilan keputusan tingkat I dalam Rapat Kerja Komisi VII tanggal 11 Mei 2020, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Dengan demikian, dari sikap fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi undang-undang. Sehingga apabila terdapat fraksi atau anggota DPR yang tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat atau aklamasi.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Baik.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

IX?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

IX. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan.

Bahwa Undang-Undang 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan yang terdiri dari 28 bab. Dua bab baru, pasal yang berubah sebanyak 83 pasal. Pasal tambahan baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 80 pasal. Sehingga total pasal sebanyak 209 pasal, sebelumnya 175 pasal. Atau telah mengalami perubahan lebih-kurang 82% dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Selain itu, landasan filosofis dan arah pengaturan telah berubah signifikan dan berbeda mendasar dengan Undang-Undang 4 Tahun 2009. Sehingga Undang-Undang 3 Tahun 2020 tidak layak disebut undang-undang perubahan. Seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian undang-undang baru, yaitu dengan mencabut undang-undang yang lama.

Bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai undang-undang perubahan sangat memaksakan dan tidak proporsional.

Bahwa berdasarkan bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri ESDM.

### **103. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, langsung Petitem, Pak.

### **104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Baik, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**105. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, ya. Jadi, Nomor 60/PUU-XVIII/2020 memang paling banyak ini 60 ... 43 halaman, ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk di ... apa ... dipadatkan, meskipun tidak berarti mengurangi esensi daripada argumen masing-masing item Alasan Permohonan.

Namun demikian, meskipun tidak dibacakan secara keseluruhan, tetap saja sudah dianggap merepresentasikan secara keseluruhan Permohonan yang diajukan. Dan nanti ada ruang untuk ... apa ... diperbaiki dan selanjutnya disampaikan ... apa ... poin-poin yang mungkin bisa dipadatkan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, hukum acara Mahkamah Konstitusi Pasal 39 bahwa berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon ini, baik Nomor 58/PUU-XVIII/2020, Nomor 59/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan materi Permohonan, maupun formalitas Permohonan, termasuk juga subjek hukum Para Pemohon, maka menjadi kewajiban Mahkamah untuk merespons dan kemudian akan memberikan tanggapan-tanggapan kalau ada. Untuk itu, silakan dicatat.

Dan kami persilakan, Yang Mulia Prof. Arief, untuk kesempatan pertama.

**108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih.

Kita mulai dulu dari Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020. Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020 ini pengujiannya adalah pengujian materiil, ya? Ya. Coba kita agak berpelan-pelan, gitu. Karena ada tiga Permohonan yang kesemuanya adalah berkenan dengan Undang-Undang Pertambangan, Minerba.

Yang pertama ini uji materiil. Pada umumnya, saya melihat masih lemah pada waktu menguraikan Legal Standing-nya. Padahal, Legal

Standing adalah penting untuk menjadi pintu masih, apakah Mahkamah harus meneruskan atau tidak perkara ini? Apakah itu bisa sampai diperiksa atau dicermati oleh Mahkamah sampai ke Pokok Permohonan atau tidak? Pintu masuknya itu kalau Legal Standing-nya sudah klir, ya.

Yang Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020 dulu. Ini ada Pemohon sampai tujuh, ya, betul? Sambil pelan-pelan kita. Betul tujuh, ya?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMY YAKUP**

Betul, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMY YAKUP**

Betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tujuh. Untuk Pemohon I, Asosiasi Advokat Konstitusi. Untuk ini, untuk bisa diberikan legal standing, Anda harus mampu untuk meyakinkan Mahkamah menguraikan mengenai Asosiasi Advokat Konstitusi ini badan hukum privat, badan hukum publik, atau apa? Sebagai subjek hukumnya jelas, kan yang diberi legal standing bisa perorangan, bisa badan hukum privat, bisa badan hukum publik, bisa masyarakat hukum adat, ya, kan? Ini mau masuk apa yang nomor 1 ini, ya? Apakah ini badan hukum privat atau badan hukum publik? Nanti diuraikan, ya, tidak usah direspons, diuraikan.

Dalam hal badan hukum, itu siapa yang berwenang untuk mewakili berperkara, ya? Bisa ketuanya, bisa sekjenya, atau dengan istilah lain. Di sini hanya diwakili oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakup, ya. Apakah memang badan hukum asosiasi advokat ini bisa hanya diwakili oleh satu orang ini? Dia di sini, apa? Pak Bahrul ini, apa? Ketua?

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ketua, Yang Mulia.



**114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ketua.

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Apakah bisa betul? Makanya, sebagai subjek hukum itu harus jelas dulu.

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, harus jelas dulu. Terus kemudian, siapa yang berhak mewakili? Kalau melakukan Permohonan sebagaimana di pengadilan. Mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, itu siapa yang berhak mewakili? Itu harus jelas. Ini juga harus ditunjukkan dengan buktinya. Apakah itu AD/ART? Apakah itu apa? Nanti harus ada buktinya, ya.

Terus kemudian, ternyata Pak Bahrul ini juga sebagai perorangan, mengajukan Permohonan sendiri, ya. Ini di Pemohon II. Lha, ini dia sebagai perorangan, perorangan yang bagaimana? Itu harus dijelaskan, supaya dia diberi legal standing oleh Mahkamah, ya. Perorangannya, perorangan bagaimana? Itu harus dijelaskan, ya. Kemudian, kalau yang lain-lain, itu juga Saudara harus mampu menguraikan posisinya, itu. Ini kita melihat ke Pemohon sebagai subjek. Setelah itu, harus mampu menguraikan mengenai apakah dia punya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal yang diujikan ini, ya.

Kita sekarang masuk ke pokok permohonan atau ini sebelumnya yang berkaitan juga dengan legal standing, apakah dia mempunyai kerugian konstitusional? Kerugian konstitusional sudah dijelaskan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, kerugian konstitusional itu bisa aktual, bisa potensial, ya. Di mana ini letaknya? Itu harus mampu diuraikan. Dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) ini. Harus mampu menguraikan itu.

Kemudian sekarang formatnya, format permohonan ini. Format permohonan, ini tidak layak karena ada sumer ... 01, biasanya itu begini, "Menurut PMK Nomor 6 Tahun 2005, pengujian undang-undang

itu formatnya terdiri dari Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, dan petitum.”

Saudara membagi lima. Norma objek pengujian, norma penguji, Kewenangan Mahkamah, ten ... kedudukan hukum, dan pokok permohonan. Ini tolong disesuaikan dengan format permohonan yang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang MK dan PMK kita, itu harus disesuaikan, ya. Nanti itu mengenai formatnya.

Terus kemudian, kalau mencermati seluruh rangkaian apa yang diuraikan dalam permohonan ini, itu antara uraian norma objek pengujian atau Anda singkat NOP itu, ya, dengan kewenangan tentang kedudukan hukum, pokok permohonan, itu ada kalau kita baca malah ada inkonsistensi. Coba nanti diselaraskan, ya, diselaraskan kembali, supaya itu konsisten. Yang nomor 1 itu dihilangkan sesuai dengan ini saja, format yang ditentukan oleh Mahkamah ini di dalam Undang-Undang MK dan PMK kita.

Kemudian, yang terakhir mengenai Petitumnya. Ya, Petitumnya Saudara coba nanti dibaca kembali, ya. Apakah Petitum itu yang betul Anda inginkan atau bagaimana? Ya, di dalam Petitum itu. Ini saya bacakan ... ya, nanti dianulak ... dilihat sendiri itu.

Terus kemudian begini, ada hal yang Anda uraikan di sini yang menyangkut inkonsistensi ... nah, ini, halaman 11. Anda itu tidak melakukan pengujian unda ... Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi uraian dalam Posita Anda itu lebih banyak menguraikan masalah yang berhubungan dengan harmonisasi hukum. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah peng ... ut ... pemerintah pusat itu pada intinya mempunyai kewenangan ini, ini, ini, termasuk luar negeri tadi, ya kan. Tapi kok di Undang-Undang Minerba diberikan juga kewenangan pemerintah pusat untuk dalam pertambangan, ya.

Jadi, di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah itu tidak menyangkut pertambangan, tapi kok di dalam Undang-Undang Pertambangan, pemerintah pusat kok bisa ngurus pertambangan? Nah, itu berarti kan bukan masalah inkonsistensi norma Undang-Undang Pertambangan dengan konstitusi, tapi itu harmonisasi antar undang-undang. Bisa saja ditambahkan. Tapi dalam pengujian undang-undang, itu bukan itu, ya. Lha, yang benar itu apakah Undang-Undang Pemdanya ataukah yang benar itu Undang-Undang Minerbanya? Nah, itu harus ditunjukkan.

Nah, sekarang saya tunjukkan begini. Coba Anda melakukan penelusuran akademik, bagaimana suatu negara dibangun berdasarkan prinsip konsepsi negara ... susunan negara itu. Dalam susunan Negara, itu dikenal ada tiga, negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi.

Dalam negara kesatuan, sebetulnya yang berdaulat di pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal

ini adalah DPR bersama dengan presiden. Sedangkan pemerintah daerah, itu hanya diberi sebagian kewenangan yang oleh pemerintah pusat diberikan pada daerah itu. Itu dalam konsepsi negara kesatuan.

Nah, kalau itu prinsip yang dipakai, berarti yang sebetulnya yang salah itu yang mana? Apakah Undang-Undang Minerba ini salah? Tunjukkan kepada Mahkamah, yakinkan kepada Mahkamah bahwa Undang-Undang Minerba ini yang salah, ya. Karena apa? Ternyata di Indonesia bisa disebut sebagai otonomi yang tidak simetris. DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu diberi kewenangan yang luas. Sedangkan ada daerah yang kemampuannya terbatas, dia tidak diberi kewenangan urusan-urusan yang lebih banyak daripada tadi DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang belum diberikan. Tetapi di dalam undang-undang Pemerintah Daerah sekarang, memang hanya ada tujuh kewenangan pokok yang dipegang oleh pemerintah pusat, itu. Nah, ini memang harmonisasi, tapi nanti tunjukkan bahwa dalam konteks negara kesatuan, itu bagaimana? Berbeda dengan negara federasi, itu beda konsepsinya.

Nah, ini coba diulas dan dibahas, supaya lebih meyakinkan kepada Mahkamah untuk melihat itu. Tapi ada sisi yang Saudara juga harus tahu bahwa di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sekarang kalau itu juga menyangkut lingkungan hidup, apakah lingkungan hidup itu bisa termasuk urusan yang bisa diserahkan kepada daerah?

Undang-Undang Minerba itu juga menyangkut masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu suatu kewenangan urusan yang kelihatannya secara teoretik tidak bisa diserahkan kepada daerah. Karena persoalan-persoalan lingkungan hidup, itu bisa lintas wilayah, lintas daerah, bahkan lintas negara.

Saya sering mencontohkan ini, misalnya di ini. Hutan di Kalimantan dan hutan di Sumatera itu dibakar, itu yang repot orang Singapura, orang Malaysia, bisa di-fogging sana itu. Karena apa? Masalah lingkungan hidup itu lintas wilayah, lintas daerah, bisa lintas negara. Itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini Minerba, mungkin ... ini mungkin oleh pemerintah pusat itu kemudian oleh DPR dilihat, "Oh, ini menyangkut juga lingkungan hidup yang kemudian Pasal 33-nya harus diurus oleh pemerintah pusat." Sehingga, sebetulnya kalau kita gambarkan melalui satu garis linier pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, undang-undang pemerintah yang lama di era Orde Baru, itu kewenangannya semuanya ditarik pemerintah pusat. Tapi kemudian di era Reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, itu kewenangan pemerintah pusat itu kemudian otonominya menjadi seluas-luasnya, semuanya diserahkan ke daerah. Ternyata, pada waktu semuanya diserahkan ke daerah, akhirnya muncul raja-raja di daerah, dia bisa mengeksploitasi sumber dayanya dan lingkungan rusak. Oleh karena itu, kemudian

Undang-Undang Minerba itu menarik kembali kewenangan pemerintah yang izin dan sebagainya di bidang minerba ditarik kembali oleh pemerintah pusat melalui undang-undang ini. Itu bisa begitu.

Nah, oleh Karena itu, kalau uji materi mengenai ini, coba teori-teori yang kayak begitu dan risalahnya bagaimana, itu kita lihat, ya. Jadi, tidak bisa. Ini kan berarti sama dengan pada waktu ada pengujian yang sudah dilakukan di Mahkamah mengenai bagaimana yang di Jawa Timur kalau enggak salah, ya, Prof. Saldi? Pak Suhartoyo? Itu begitu.

Nah, ini tunjukkan kepada Mahkamah bahwa yang tadinya Tahun 574 ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu pemerintah pusat begitu superior, semua urusan banyak ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mendapat delik ... apa ... otonomi yang terbatas, tapi begitu era Reformasi, pemerintah pusat itu enggak kuat, era Reformasi banyak daerah yang kemudian bergejolak, sekarang dilepas semua. Ternyata setelah dilepas semua, memunculkan raja-raja kecil di daerah yang menghabiskan sumber daya alam perizinan di daerah, munculkan raja-raja kecil, kemudian sekarang ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Karena lingkungannya bisa menjadi rusak. Lah, sekarang pemerintah pusat melepas sedikit-sedikit, silakan yang berizin dan sebagainya, itu kerja sama dengan pemerintah pusat.

Lah, kayak begitu itu, kalau digambarkan dari garis linier, itu ditarik sana, ditarik sini, ditarik sana, tarik sini, itu bisa kayak begitu ternyata menurut Pasal 18-nya, bisa terjadi seperti itu. Ini uji materi terhadap Undang-Undang Minerba itu bisa dilihat dari kaca mata itu. Tolong itu dijelaskan, sehingga kita yakin bahwa persoalan itu adalah persoalan yang memang itu, tapi bukan masalah harmonisasi.

Jadi, Anda harus mampu menjelaskan Pasal 35 ayat (1), ayat (4) itu, di mana pertentangannya? Tapi kalau pengujian formil, akan lain lagi. Ini kita sekarang meningkat ke yang Perkara 59/PUU-XVIII/2020. Saya mohon waktunya.

Ini juga yang Perkara 59/PUU-XVIII/2020 terlalu sederhana menurut saya, terlalu sederhana pada waktu Anda menguraikan Posita, ya. Sebetulnya tadi yang di sebelah sini sudah agak lebih lengkap daripada Permohonan Anda. Ini juga permohonan yang menyangkut masalah pengujian formil, ya. Tapi sebelumnya, mulai dari awal-awal dulu. Di permohonan, itu tolong juga di permohonan ini di Legal Standing-nya itu dijelaskan secara lengkap, ini Viktor Tandiasa dan kawan-kawan ini kan, juga sudah ... anu ... sering itu.

Saya belum meyakini bahwa Pemohon yang disebut organisasi sinergi kawal BUMN itu buktinya. Buktinya Anda mengkliping beberapa berita di media online untuk dijadikan Bukti pada P-5. Coba, itu bisa diberikan bukti yang komplet, yang lengkap, sehingga meyakinkan kepada kita bahwa yang bersangkutan Saudara siapa? Kurniawan, ya? Ya. Saudara Kurniawan itu betul-betul seorang aktivis. Kemarin kalau tidak salah, kita ada permohonan pengujian yang mengatakan dia itu

seorang aktivis di bidang HAM, dia menguji HAM, tapi ternyata bukti bahwa dia itu seorang aktivis betul, itu enggak kuat, sehingga kita tidak bisa memberikan legal standing, itu sudah diputus itu. Kalau tidak salah, diputus 2 hari yang ... sehari yang lalu kalau nggak salah atau dua minggu yang lalu.

Jadi, ini tolong dilengkapi bahwa Saudara Kurniawan, Pemohon ini betul-betul seorang ... kalau hanya seorang pembayar pajak, tax payer, itu kurang kuat karena sudah ada putusan Mahkamah yang bisa diberikan seorang perorangan yang tax payer diberi kewenangan ... apa ... diberikan legal standing itu yang bagaimana? Tapi di sini terus ditambahkan, Saudara Kurniawan itu berprofesi sebagai peneliti di organisasi sinergi kawal BUMN yang Anda sebutkan yang concern terhadap hal-hal yang menyangkut BUMN, kan gitu.

Nah, ini buktinya Anda harus perkuat, Anda harus uraikan betul, aktivitas dia, track record selama itu ya, ada semacam curriculum vitae yang bisa memberikan gambaran bahwa yang bersangkutan itu adalah betul-betul seorang aktivis di bidang yang berkaitan dengan yang Anda ujikan, sehingga kita teryakini bahwa yang bersangkutan Kurniawan ini bisa diberikan legal standing, itu harus diperkuat sekali.

Di sini buktinya saya lihat memang ada Bukti P-5 yang masih sangat sumir, ya. Kalau bisa track record-nya, curriculum vitae-nya, terus organisasi sinergi kawal BUMN ini, apa badan hukum atau tidak, itu nanti coba di ... anukan ... ya supaya kita menjadi yakin bahwa dia punya legal standing. Ya, itu di Legal Standing-nya.

Kemudian di Positanya, uraian mengenai kenapa ini uji formil? Itu kan tadi yang di sebelah ini malah sudah lebih lengkap, misalnya masalah harinya 45, ini masih dalam batas waktu 45, itu ada putusan Mahkamah. Kemudian kenapa kok itu diuji formil? Nah, uji formil itu di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang kita enggak lihat, tapi di balik itu, di dalam pasal mengenai kewenangan DPR, kan kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Nah, itu di situ yang di sebelah sana, yang di sebelah sana Perkara 60/PUU-XVIII/2020 sudah menguraikan. Coba, Anda juga ... anu ... makanya saya tadi berkomentar, Permohonan Anda pada waktu menguraikan bagaimana formil ... pengujian formil itu kurang meyakinkan dan sangat sederhana sekali uraiannya, sehingga perlu diperkuat.

Ya, Saudara bisa mengamati pada waktu Mahkamah, risalah Mahkamah banyak yang menyangkut uji formil, terutama yang sekarang belum diputus itu. Bagaimana di dalam persidangan? Saya ingat persis Para Hakim, Prof. Saldi menguraikan. Kalau ujian ... pengujian formil, itu tunjukkan bahwa prosesnya enggak benar. Lah prosesnya enggak benar itu di mananya? Misalnya pada waktu pleno di DPR itu dihadiri sekian, yang ternyata yang ... anu ... ini buktinya ruangnya

masih kosong, lho kok tanda tangannya penuh dan sebagainya, kayak begitu, di sana coba dilihat data itu, ya.

Jadi kalau pengujian formil itu begitu. Kalau enggak salah menyangkut apa itu, undang-undang apa, ya? Saya lupa itu. KPK? Kalau enggak salah Undang-Undang KPK, itu juga banyak uji formilnya, sehingga dalam ini ... kebetulan undang-undang itu kan sekarang masih dalam proses. Nah di dalam proses itu, itu yang dicari untuk meyakinkan kita itu apa? Itu sudah ada di dalam risalah, coba Anda pelajari, sehingga Anda bisa melengkapi Permohonan Anda.

Ini juga berlaku untuk Perkara 60/PUU-XVIII/2020, Anda tadi hanya asumsi-asumsi saja, tapi asumsi-asumsi itu apakah sudah dilengkapi bukti? Memang pembuktian nanti di dalam persidangan kalau itu sampai ke Pleno. Tapi sebelum sampai ke Pleno, Mahkamah itu kan baru di Panel. Panel ini nanti melaporkan kepada RPH, ini lho betul memang ada masalah yang perlu kita gali lebih dalam pada proses persidangan selanjutnya. Tapi karena kita tidak teryakini oleh Permohonan Anda, maka kita bisa saja waktu menyampaikan kepada RPH, kemudian RPH bisa berpendapat ini permohonannya sumir. Kita bisa memutuskan tanpa melakukan Pleno, padahal di dalam Pleno itu kan mau membuktikan betul enggak sih ini secara formil salah, itu kan.

Itu tolong dibuktikan, juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Itu pada waktu persidangan KPK yang formil sangat menarik sekali untuk Anda cermati, termasuk tadi sudah disebutkan dalam perkara 60/PUU-XVIII/2020 itu bukunya Prof. Jimly sudah ada itu di pasaran, itu bisa dijadikan dasar untuk secara akademik, bagaimana sih uji formil?

Anda juga harus mestinya bisa menguraikan bahwa membangun argumentasi, membangun teori bahwa ini termasuk melanggar prosedur, terutama yang Anda tonjolkan kan prosedur kenapa DPD tidak dilibatkan? Lah ini menyangkut Legal Standing yang satunya. Di sini Legal Standing-nya untuk Perkara 60/PUU-XVIII/2020, ada gubernur, gubernur apa bisa mewakili pemerintah daerah?

Mahkamah Konstitusi di dalam berbagai keputusannya menyatakan ... putusannya mengatakan pemerintah daerah itu harus diwakili oleh gubernur, kepala daerah, dan DPRD. DPRD-nya tidak bisa DPRD hanya ketua dan wakil ketua, itu harus melalui sidang pleno, sidang paripurna DPRD, itu.

Kemudian ini anggota DPD, apakah anggota DPD itu secara perorangan boleh punya Legal Standing? Anda harus mampu meyakinkan kepada kita bahwa anggota DPD sendiri-sendiri, itu bisa ... itu ada teori yang ini secara sepintas saya baca, di DPR itu orang tergabung dalam fraksi-fraksi, sehingga fraksi itu bisa mencerminkan seluruh anggota yang berasal dari partai itu, kan gitu. Sehingga enggak perlu mendapat persetujuan dari yang lain, tapi cukup fraksi saja, fraksi itu, itu sudah mewakili ini. Tapi DPD, katanya 120 berapa fraksi?

Karena masing-masing anggota DPD bisa berdiri sendiri-sendiri, gitu. Nah, ini coba bangun teori supaya kita ini yakin anggota DPD itu punya legal standing untuk sendiri-sendiri. Ini Perkara 60/PUU-XVIII/2020, ya.

Bangunan argumentasinya, mungkin ada tambahan yang saya sebutkan tadi, Anda hanya menyebutkan ada asumsi rapat di hotel, tidak terbuka, itu bangun argumentasi-argumentasi yang bisa meyakinkan pada kita, ya. Apa enggak boleh rapat di hotel, ya? Apa salah? Itu coba bangun argumentasi. Karena ternyata kalau misalnya DPR itu ... DPR itu ... sidang DPR itu bisa dilakukan bisa di dalam gedung, masa reses sekarang saja, itu mereka juga disebut sidang, menemui konstituen. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan kita bahwa itu kesalahan prosedurnya? Terutama kalau begitu menyangkut bahwa dalam hal undang-undang tertentu, memang harus melibatkan DPD untuk bisa, tapi coba bangun argumentasi. DPD itu sampai hanya pada tingkat rapat yang sampai seberapa, nanti dibangun itu. DPD tidak boleh sampai ikut ke pleno memutuskan, rapat tingkat pertama atau sampai tingkat kedua, nanti coba itu juga diuraikan.

Saya kira itu, Yang Mulia. Saya kembalikan. Terima kasih.

#### **119. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya Prof. Saldi Yang Mulia, dipersilakan.

#### **120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Panel Dr. Suhartoyo, serta Hakim Panel Prof. Arief Hidayat. Ini kita tinggal menambah saja lagi ini karena sudah selesai sama Prof. Arief.

Beberapa poin mungkin yang perlu ditambahkan dari apa yang tadi dinasihatkan Yang Mulia Prof. Arief. Saya mulai dulu dari Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020.

Pertama, strukturnya diperbaiki lagi, Pak Bahrul Ilmi Yakup. Karena ini kan 3 saja struktur di sini, di luar identitas para pihak. Pertama itu kan, Kewenangan Mahkamah. Kemudian, setelah itu adalah Legal Standing. Yang ketiga, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Yang keempat, baru petitum. Nah, di sini terlalu ... apa ... berlebih dari struktur normal yang ada di sini, jadi nanti disesuaikan dengan struktur yang ada di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal asosiasi advokat konstitusi, tolong ... saya tadi lihat-lihat itu tadi di dalam anggaran dasarnya. Pasal berapa sebetulnya yang memberikan mandat kepada ... apa namanya ... ketua untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Itu. Dan harus juga dijelaskan concern Asosiasi Advokat Konstitusi terhadap isu ini. Itu untuk menunjukkan ... apa ... menunjukkan keterkaitan itu.

Nah, itu. Jadi yang paling penting di luar itu adalah kalau dia menyangkut legal standing adalah kerugian hak atau kewenangan konstitusional apa yang dialami oleh ... apa ... oleh Pemohon atau oleh para Pemohon. Dan itu sejatinya menunjukkan pasal-pasal berapa, pasal-pasal apa di dalam konstitusi yang dijadikan alas hak konstitusional itu? Itu harus dirujuk.

Jadi, kadang-kadang banyak yang salah juga, dia menjelaskan hak konstitusional, tapi yang dia gunakan Pasal 1 ayat ... apa ... ayat (3) tentang Negara Hukum. Itu kan, di negara ... tentang negara hukum kan, tidak ada hak itu, hak warga negara. Itu harus hati-hati. Jadi, hak-hak konstitusional Pemohon itu dirujuk kepada hak-hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi. Sementara alasan atau dasar pengujian, bisa sama dengan ... apa ... pasal-pasal yang dijadikan kerugian konstitusional bisa berbeda. Nah, itu.

Jadi, itu, itu ... apa ... acapkali itu tidak terurai, kadang-kadang bercerita saya begini, saya begini, mengalami ini dan segala macam, Pemohon menjelaskan, tapi tidak mengaitkan hak konstitusional mana dalam konstitusi dengan menyebutkan pasal konstitusinya? Jadi, ini berlaku untuk 3 Pemohonnya ini, 3 Permohonan ini. Itu yang harus klir untuk menjelaskannya. Kalau di ... apa ... Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 ini karena ini hanya ada 1 organisasi, selebihnya perorangan, nah, ini mencarikan cantelan ke konstitusinya secara declare.

Nah, Pemohon 59/PUU-XVIII/2020, itu juga perorangan yang harus dipikirkan betul adalah apakah cukup mendalilkan bahwa ini Pemohon dulu memilih ini lho, tapi kemudian dalam proses ini, DPD kok tidak dilibatkan? Nah, itu tolong dipikirkan betul. Jadi, konstruksi menjelaskan legal standing sebagai tax payer, itu tidak tunggal kalau di sini. Boleh mendalilkan sebagai tax payer, itu dengan ... apa ... dengan undang-undang yang terkait dengan keuangan negara, terutama pajak.

Bahkan sekarang kita di Mahkamah tidak cukup dengan melampirkan apa saja, memfotokopi NPWP. Kenapa banyak orang punya NPWP, tapi tidak pernah bayar pajak? Nah, nanti kita di Mahkamah itu minta disertakan bukti pembayaran pajak. Jadi, memang agak ... apa ... agak mulai ... apa ... ketat kesannya, tapi ini untuk memastikan. Karena apa? Orang mendalilkan hak konstitusionalnya, dia harus klir menjelaskan bahwa dia berhak atas apa yang dia persoalkan di sini.

Nah, ini, termasuk juga di Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020, apa ya, orang-orang tertentu, anggota DPD, lalu dia punya legal standing untuk mempersoalkan? Bagaimana cara menjelaskannya? Dulu memang DPD acapkali diberi legal standing di sini, tapi dia datang ke sini sebagai perwakilan institusinya, lembaganya, jelas. Misalnya, salah satu yang paling monumental itu,



Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 itu. Itu jelas, tapi kalau perorangan, nah, itu yang harus dibangun konstruksinya.

Bagaimana menjelaskan ... apa ... individu anggota DPD dia memiliki legal standing, mempersoalkan karena dia merasa tidak diberi ruang kesempatan untuk terlibat dalam proses pembahasan itu. Nah, itu harus dijelaskan, harus ada bangunannya.

Nah, oleh karena itu, jauh lebih sederhana menjelaskan kalau perseorangan warga negara biasa dibanding orang ini sudah bertengger di institusi, apalagi institusinya itu berkelindan dengan ... apa ... institusi lain yang membentuk undang-undang itu.

Kita kan takutnya begini, kalau kita terima misalnya, hak konstitusionalnya yang anggota DPD, tiba-tiba ada lagi masuk anggota DPD mengatakan "Enggak, kita ini sudah diberi kesempatan ini dan segala macam." Tolong itu yang ... apa ... yang menggunakan anggota DPD sebagai Pemohon untuk memberikan uraian yang lebih jelas, bagaimana membangun argumentasi bahwa individu anggota DPD itu bisa memiliki Legal Standing mempersoalkan ini? Itu yang untuk Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Nah, saya masuk ke Permohonan Nomor ... kembali ke 58/PUU-XVIII/2020 karena tadi sudah, ya, Legal Standing semuanya. Nah, di 58/PUU-XVIII/2020 ini, Pak Bahrul, itu Kewenangan Mahkamah Konstitusinya cuma sedikit sekali, pelit sekali Bapak menguraikannya. Kan harus dari konstitusinya undang-undang begini, undang-undang begini, dan segala macam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu terakhirnya karena yang diuji adalah pasal sekian undang-undang ini, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang ... apa ... memeriksa dan memutus perkara a quo. Nah, itu.

Ini sedikit sekali yang saya lihat. Jadi Kewenangan Mahkamah Konstitusinya ... ya, lalu ... ini Pak Bahrul kalau enggak salah saya, belum tanda tangan ini permohonannya sendiri? Mudah-mudahan saya salah atau kalau saya salah, nanti saya cek lagi.

Bukan Pak Bahrul, nanti saya lihat. Oh, bukan, siapa? Chandranegara yang belum tanda tangan di Permohonannya. Maaf, Pak Bahrul, itu. Ini karena ... apa namanya ... ingat-ingat ini pernah dulu ... apa ... di Yogya sering ketemu, segala macam jadi ingatannya bercampur.

Nah, Pak Bahrul tadi yang penjelasan itu tidak diikuti, ya? Tidak menjadi materi yang dimohonkan untuk diuji? Bagaimana penjelasannya itu? Ya, tolong dibantu saya.

## **121. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Kami menghapus penjelasan pasal ... pengujian terhadap Pasal 35 ayat (4).

## **122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, jadi yang diuji itu Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), oke.

Nah, ada 2 hal penting yang mungkin kami perlu dibantu menjelaskannya terkait dengan Permohonan ini.

Pertama, Pasal 35 ayat (1) itu kemudian berkelindan dengan Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3). Kalau apa yang dimintakan dalam Petitum itu dilekatkan ke Pasal 35 ayat (1), apakah izin-izin yang ada di Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) itu masih relevan? Nah, itu.

Jadi sebab begini, kalau kami misalnya mengabulkan, tapi menimbulkan konflik baru, itu enggak mungkin juga. Kami kan tidak ingin menciptakan ketidakpastian hukum baru dengan mengabulkan permohonan itu.

Nah, tolong dijelaskan juga oleh Pah Bahrul, Pak Bahrul Ilmi karena ada jenis-jenis izin di situ. Kalau misalnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi misalnya, apakah izin-izin itu sebetulnya adanya di provinsi atau adanya di pemerintah pusat? Nah, itu kan terkait. Nah, itu poin paling penting sebetulnya terkait dengan ini. Jadi, tidak ujug-ujug melompat dari Pasal 35 ayat (1) ke Pasal 35 ayat (4), tapi ada Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) yang menyangkut ada izin usaha ini, ada ini, dan segala macamnya itu.

Nah, itu tolong dipikirkan. Jangan-jangan kalau begitu, ini Pasal 35 ayat (2) perlu juga dimohonkan, Pasal 35 ayat (3) nya perlu juga dimohonkan karena terkait dengan izin tadi. Jadi lihat seberapa jauh kewenangan pusat mengeluarkan izin, seberapa jauh kewenangan provinsi. Nah, itu poinnya.

Yang kedua ... yang kedua adalah ini Undang-Undang Minerba menurut pemahaman Pemohon, itu sebetulnya menabrak delegasi konstitusi terhadap undang-undang yang memungkinkan untuk mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah. Dalam persepsi Pemohon, bukan di Undang-Undang Minerba dong pengaturannya itu, tapi di Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Nah, sementara itu di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu mengatur begini, "Ini kewenangan pusat, ini kewenangan daerah." Tiba-tiba diterabas oleh Undang-Undang Minerba. Nah, tolong carikan basis argumentasinya di mana? Kenapa undang-undang di luar Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu tidak boleh mengatur kewenangan? Nah, itu.

Ya, kalau itunya tidak duduk, tidak ada penjelasan yang akurat, kan tidak mungkin kita mengatakan, "Oh, ini enggak boleh dong di Undang-Undang Minerba soal ini diatur." Nah, ini harus ada penjelasannya dulu, bagaimana kaitannya dengan Pasal 18? Lalu bagaimana turunannya ke bawah? Mengapa kemudian kalau dia miring ke sini dengan Undang-Undang Minerba itu tidak boleh. Sementara di sisi lain, Pak Bahrul dan kawan-kawan, Para Pemohon di sini menggunakan juga undang-undang sektoral lain untuk menganggap ini salah. Jadi, menggunakan Undang-Undang Pemda karena ditunjuk oleh Konstitusi, lalu dikatakan Minerba itu salah, tapi undang-undang sektoral lain yang juga ada soal kewenangan dibenarkan, ini kan enggak konsisten ini. Nah, itu yang harus dijelaskan. Itu untuk Pak Bahrul, Nomor 58/PUU-XVIII/2020.

Permohonan Nomor 59/PUU-XVIII/2020, ini karena ini uji formal, ya? Ya, Nomor 59/PUU-XVIII/2020, ya? Uji formal, ya? Saya menemukan ada yang aneh sebetulnya di ... coba dilihat di halaman 4, di Permohonan itu.

"Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian formil dan materiil Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Minerba." Saya sudah cari-cari tadi, makanya saya klik-klik di sini, mana Undang-Undang Pengadilan Minerba, kata saya.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Mohon izin, Yang Mulia. Itu salah ketik, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Nanti diperbaiki.

**126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti diperbaiki, ya? Karena ini fatal, lho.

## **127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Siap, Yang Mulia.

## **128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, asumsi saya itu ada undang-undang baru, gitu. Ini harus hati-hati juga ini, apalagi ini ada Viktor Santoso Tandiasa di sini ini, orang yang bolak-balik ke sini. Kalau kesalahan-kesalahan kayak gini kan ndak boleh ditolelir sebetulnya untuk ukuran yang sering bolak-balik ke sini.

Nah, di luar soal legal standing, uji formal ... apa ... Para Pemohon atau Kuasanya. Itu sebetulnya agak lebih mirip dengan kasus konkret. Jadi, ini sekaligus bisa didengarkan ... uji formal itu agak lebih mirip dengan concrete case. Jadi, kasus-kasus konkret. Kenapa? Kan, Anda harus menjelaskan fakta. Misalnya kalau orang mau menguji formal, tadi Prof. Arief sudah menyebutkan. Ini undang-undang itu proses pembentukannya menurut Konstitusi itu ... kalau saja Konstitusi itu ada lima tahapan, tahapan pengajuan, tahapan pembahasan, tahapan persetujuan, jadi pengajuannya itu boleh datang dari Presiden, datang dari DPR, inisiatif DPD, inisiatif DPR, boleh, itu pengusulan. Lalu ada pembahasan bersama, setelah itu ada persetujuan bersama. Setelah persetujuan bersama, ada fase pengesahan oleh presiden, tanda tangan presiden, pengundangan.

Nah, kalau Anda melakukan uji formal, itu harus dijelaskan, di tahap-tahap mana terjadi pelanggaran formalitas itu? Di tahap mana dari formal itu? Misalnya dikatakan tadi, ketika persetujuan bersama ... itu berarti tahap ketiga. Ketika dilakukan persetujuan bersama, kalau ada fraksi yang tidak setuju, itu kan kemudian harus voting. Jadi, ketua fraksi menyampaikan pemandangan akhirnya, lalu ada yang tidak setuju, harus dilakukan voting, ternyata tidak semua setuju, tidak dilakukan voting. Harus disertakan buktinya itu, makanya saya katakan ini, dia lebih dekat dengan kasus konkret, itu. Jadi, diteropong tiap tahapan itu.

Di tahapan pertama, apa yang secara formal salah? Tahapan kedua secara formal apa salah? Tahapan ketiga, apa persetujuan bersama? Itunya yang ... yang harus disampaikan kepada Mahkamah, sehingga nanti Mahkamah akan ... Mahkamah akan melihat oh, begini, oh, ini buktinya. Misalnya soal kehadiran fisik, diwajibkan hadir secara fisik. Dijelaskan, di tahap apa yang wajib secara fisik itu? Mengapa wajib secara fisik? Itu semuanya harus dijelaskan. Ternyata ketika persetujuan bersama ini dilakukan, syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbang hadir itu tidak terpenuhi. Harus disertakan buktinya.

Nah, saya hanya mau membantu kedua Pemohon ini, Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 karena uji formal. Anda ini melakukan uji formal, tapi tidak pernah menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-IX/2012 itu. Karena putusan itu kan sebetulnya mendudukkan secara konstitusional, bagaimana keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu? Nah, itu ...itu ... jadi saya lihat-lihat tadi ini aneh juga, orang mau membantu DPD katanya, DPD menjadi tidak di ... di ... dihormati, tapi putusan yang memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi itu pun tidak dirujuk. Itu dijelaskan, kalau dalam pengusulan itu bagaimana keterlibatan DPD, dalam pembahasan bagaimana, persetujuan bersama itu bagaimana keterlibatan DPD?

Ya, orang kalau kami di Mahkamah, tentu kami akan melihat itu karena berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi di samping tentu melihat undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga.

Nah, tolong yang ... yang seperti ini. Jadi, bukt-bukti itu harus lebih ... apa ... harus lebih ... kalau Anda mendalilkan kan harus buktikan ke kami. Nanti kita akan kontes dengan bukti yang datang dari DPR atau dari pemerintah dan segala macamnya itu. Karena kita ini begini, kita ini belum punya formula bagaimana uji formal itu?

Oleh karena itu, tugas Pemohon sebetulnya adalah mengonstruksikan apa itu uji formal. Tadi menyebut Pak Jimly dalam kuliahnya begini, begini, dan segala macam. Ada bukunya itu kalau Anda mau cari, konstruksikan, menurut Jimly Asshiddiqie, uji formal itu begini, begini, begini. Setelah dikonstruksikan, ternyata proses Undang-Undang Minerba itu, "Ndak melakukan ini, ndak melakukan ini, ndak melakukan ini. Ini buktinya." Nah, begitu baru oke itu. Ini apa lagi di sebelah sini banyak doktor ini ... apanya ... Pemohonnya, gitu yang Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Jadi, jauh lebih berat sebetulnya memberikan penjelasan soal ... apa namanya ... cacat formil dibanding uji materiil. Kalau uji materiil, kita lebih banyak dibantu teori-teori segala macam seperti yang saya sampaikan ke Permohonan Perkara Nomor 50 apa ... Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020. Tapi kalau uji formil, itu antara kebutuhan menjelaskan teori dengan membangunnya berdasarkan apa yang terjadi, itu harus seimbang.

Nah, terakhir untuk Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ... yang banyak tadi, Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 atau Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020? Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, tolong disederhanakan.

Jadi, kalau tulis disertai, enggak apa-apa panjang-panjang itu, apa ... Pak Cakranegara[Sic!]. Kalau Bapak tulis disertai. Tapi kalau ini, kepentingan yang Saudara tulis, Pemohon, itu bukan untuk Saudara, tapi untuk Hakim supaya Hakim paham apa yang Saudara jelaskan.

Nah, gitu. Jadi, membuat kami jelas, paham apa yang Saudara jelaskan, Saudara dalilkan itu.

Nah oleh karena itu, coba dipadatkan lagi. Dipadatkan lagi dan sehingga apa yang diuraikan itu menjadi jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu jauh lebih penting, dibandingkan bikinnya tebal-tebal banget begitu, tapi Hakim sudah mengerut wajahnya baca Permohonan itu. Nah, itu kan berat. Apalagi ini sudah tua, sudah tua-tua kayak kami ini, gitu, ya Pak Bahrul, ya? Jadi, semakin sederhana sebetulnya membantu Hakim. Tapi ini, ini agak lebih rumit di sebelah sini yang berdua ini karena uji formil.

Nah, itu saja yang bisa saya ... apa ... saya tidak mau terlalu jauh, nanti terlalu memberatkan Saudara dan bisa juga kalau terlalu banyak nasihatnya nanti, "Ah, ini permohonan dibikin oleh hakim ini." Katanya kan? Karena banyak sekali nasihatnya.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

## **129. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Prof. Saldi. Terima kasih.

Ya, itu jadi kalau terlalu banyak nasihat dari Hakim, nanti benar juga kalau akhirnya cuma mengambil alih apa yang disampaikan Hakim menjadi permohonan yang lebih sempurna. Tapi itu memang kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, Pasal 39, kemudian substansinya di Pasal 31.

Baik, ya? Jadi, 38[Sic!] saya tambahkan sedikit, Pak Bahrul. Itu MK pernah ada putusan ... 2 putusan, lho, berkaitan dengan kewenangan pusat yang berkaitan dengan kewenangan daerah, berkaitan dengan sumber daya alam mineral ini, nanti supaya Anda komparasikan atau hadapkan kalau ... karena di situ juga Mahkamah justru sangat filosofis, ya.

Bahwa dalam konteks ... apa ... pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik, serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi, Mahkamah menegaskan bahwa pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan, seperti yang disampaikan, Prof. Arief tadi, yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah.

Jadi, rohnya itu memang di situ ada tarik-menarik, kenapa ini harus kadang ada yang dilepas, kemudian ada yang ditarik? Karena apa? Kalau dilepas pure 100%, bagaimana nanti dampak lingkungan, kemudian dampak ... apa ... konservasinya, kemudian dampak kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas? Ini Mahkamah

sudah pernah mempertimbangkan di putusan nomor, Pak Bahrul boleh catat, Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 10/PUU-X/2012.

Ini ada tidak serat-serat norma yang ada sekarang ini juga sebenarnya, ada juga dengan irisan-irisan atau jiwa yang kemudian pernah dipesankan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kemudian. Tapi itu mungkin langsung kepada anu ya, substansi, posita ya, Pak Bahrul. Tapi memang dalam legal standing, saya setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya, anggapan kerugian konstitusional ... apa ... baik sebagai asosiasi para advokat maupun advokat sendiri itu dalam kaitan dengan norma pasal yang ada di Undang-Undang Minerba ini. Ini yang harus klir, baik sebagai subjek hukum yang diatur dalam Pasal 51, maupun anggapan kerugian konstitusional yang diatur dalam putusan-putusan nomor ... eh, 2005, 2006, 2007, 2006 yang menegaskan syarat-syarat kerugian konstitusional.

Ini yang disampaikan Prof. Saldi tadi, yang harus diatur oleh konstitusi, hak konstitusional yang tegas itu. Bukan Pasal 1 ayat (3) misalnya. Termasuk Pasal 22D ini untuk yang pengujian formil ini, apakah juga bisa berdiri tunggal begini? Tanpa mengaitkan dengan hak konstitusional yang lain. Ini saya lompat ke 59/PUU-XVIII/2020 supaya mumpung ingat. Tapi paling tidak, walaupun tidak berurutan, tapi esensi yang saya nasihatkan tambahan ... sekadar tambahan ini bisa message-nya tersampaikan juga.

Kalau kuasa yang ... kalau Nomor 60/PUU-XVIII/2020 memang positanya cukup anu, ya ... cukup rigid, meskipun itu juga terlalu banyak, sehingga sangat kontradiksi dengan Nomor 59/PUU-XVIII/2020, cuma satu setengah halaman saya lihat. Lho, ini pengujian formil satu setengah halaman, sementara yang Nomor 60/PUU-XVIII/2020 itu 30 halaman positanya itu.

Nah, itu nanti bisa saling kemudian di ... apa ... yang 45 halaman dipadatkan menjadi mungkin setengahnya atau lebih sedikit. Yang kemudian yang hanya satu setengah halaman bisa di-explore lagi, supaya menjadi lebih bagaimana bisa mempresentasikan keinginan-keinginan yang ada dalam pengujian formal itu. Soal kemudian filosofinya bagaimana dan hakikat pengujian formal itu seperti apa, itu sudah disampaikan Prof. Arief dan Prof. Saldi. Saya tidak perlu menambahkan.

Kemudian ... satu itu untuk yang 58/PUU-XVIII/2020. Untuk legal standing, Pak Bahrul, supaya diperkuat betul, kemudian dikomparasi dengan Putusan MK tadi yang sudah ada yang sangat filosofis tadi. Sekali lagi, jangan-jangan norma yang ada ini, yang ada sekarang di 3 Tahun 2020, juga ada titik singgung dengan Putusan-Putusan MK yang pernah di-adresat-kan itu.

Nah, kemudian yang Petitem, Pak Bahrul, sudah firm ya, itu, ya. Artinya, memang penjelasannya tidak dimuat dimintakan di Petitem,

ya? Hanya betul-betul norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), ya? Inkonstitusional sudah diganti dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, gitu, Pak. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti yang dimintakan tadi, ya kan, Pak? Terus, biar klir saya baca. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan tidak mengikat umum. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Tinggal menyambung saja apa yang Bapak inginkan. Yang angka 3 juga begitu. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan tidak mengikat umum. Nanti diganti yang tidak mengikat umum.

Kemudian yang 59/PUU-XVIII/2020, sekali lagi memang legal standing juga perlu diperkuat. Sejauh mana sebagai pemilih, peneliti, kemudian ada kaitannya dengan kerugian konstitusional. Kecuali fakta yang tidak terbantahkan kalau memang sebagai peneliti pernah diberi legal standing berkaitan dengan pengujian undang-undang di MK. Tapi tidak serta-merta juga nanti akan itu menjadi copy-paste bagi Mahkamah pada hari ini untuk mempertimbangkan sama hari yang dulu, tapi paling tidak kalau pernah diberikan, dicantumkan kan, lebih bagus. Tapi kalau tidak, sejauh mana? Ini peneliti bukan peneliti Undang-Undang Minerba, tapi peneliti berkaitan dengan BUMN.

Nah, titik ... apa ... titik singgungnya dimana peneliti sebagai peneliti BUMN, tapi kemudian ada keterkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Minerba. Nanti Pak Tezar ya, supaya di anu ... di ... apa ... dipertajam karena Pasal 51 dan anggapan kerugian konstitusional, syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan legal standing itu ada syarat kumulatif yang satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan.

Ya, pemilih aktif, kemudian peneliti yang concern di bidang pertambangan. Kalau bukti bahwa dia sebagai peneliti, apa yang bisa dilampirkan? Dan kekhususan di bidang pertambangan, kemudian (...)

### **130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Mungkin ... nanti akan mungkin kita lengkapi SK-nya, Yang Mulia.

### **131. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau ada, ya? He eh. Karena tidak bisa di sini hanya mendalilkan begitu saja, kemudian ... nah kemudian, Petitem, Pak.

Petitemnya ini, apakah kemudian juga dinyatakan bahwa pembentukan ini menjadi tidak cacat hukum, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai



kekuatan hukum mengikat? Tanpa kemudian Anda lapis dengan bagaimana dampak adanya kekosongan undang-undang itu kalau ... kalau-kalau dikabulkan, misalnya. Kalau itu kemudian dinyatakan tidak berlaku, apakah kemudian aturan peralihan yang me-declare Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu, kemudian tetap ... kemudian bisa dilepas, tidak berlaku, tapi kemudian otomatis memberlakukan undang-undang yang lama atau mestinya Anda cantumkan di Petikum, misalnya.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Ya, Yang Mulia.

**133. KETUA: SUHARTOYO**

Seperti Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ... Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**135. KETUA: SUHARTOYO**

Coba nanti di ... dipertimbangkan. Kalaupun itu nanti dipertimbangkan, Pak, dimasukkan di Petikum, dipertimbangkan di Posita.

Bahwa menimbang ... bukan menimbang ... bahwa seandainya atau apabila Permohonan a quo dikabulkan untuk menghindari ... ya, kan mestinya harus begitu, baru itu direpresentasikan dalam Petikum. Jelas, ya, Pak, ya, untuk Nomor 59/PUU-XVIII/2020, ya?

Baik. Jadi, kalau untuk Nomor 60/PUU-XVIII/2020, saya juga setuju. Setiap ... karena banyak sekali Pemohonnya, termasuk ada yang perkumpulan-perkumpulan. Ini nanti kan Mahkamah akan ... Bapak nanti cek lagi ... sekali lagi disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, apakah sudah betul-betul bahwa yang berhak mewakili kepentingan perkumpulan itu di ... di pengadilan adalah orang-orang atau subjek hukum yang ada di Permohonan ini, yang kemudian mendelegasikan dengan memberi kuasa kepada Para Kuasa Hukum ini atau tidak, nanti satu per satu di ... apa ... di ... dicermati kembali karena nanti Mahkamah akan melihat satu per satu.

Kalau tidak, nanti akan dikeluarkan dan itu tidak ada korelasinya dengan ... apa ... hak, ya, atau kewenangan yang dimiliki untuk

mewakili perkumpulan di ... di ... apa ... di pengadilan. Kemudian, substansinya supaya di-strict-kan lagi supaya ... apa ... mungkin tidak terlalu banyak sampai 45 halaman seperti itu. Mungkin bisa setengah, atau lebih sedikit, atau mungkin setengah saja.

Kemudian, yang Petitem tadi ada sedikit saya baru ingat, apa, ya ... ya, Petitemnya ... sebentar, Pak. Nah, ini kan juga mestinya kan tetap stressing ... stressing-nya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukan tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum seperti ini. Tetap gongnya seperti itu, Pak. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua harus begitu. Jelas, Pak, ya?

Nomor 58/PUU-XVIII/2020, ada pertanyaan, Pak Bahrul?

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup dan (...)

**137. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih sekali atas masukan-masukannya.

**139. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 59/PUU-XVIII/2020?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: TEZAR YUDHISTIRA**

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

**141. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pak?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Cukup, Yang Mulia.

**143. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini Mahkamah menyampaikan bahwa penyerahan perbaikan ditunggu oleh Mahkamah paling lambat 14 hari sejak hari ini, yaitu paling lambat Rabu, 5 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB, ini enggak ada. Jadi, saya ... pukul 14.00 WIB. Jadi, untuk pertimbangan kepraktisan dan ... apa ... protokol kesehatan di saat pandemi, sesungguhnya lebih firm kalau Anda menyerahkan perbaikan yang diutamakan adalah melalui online. Tapi seandainya pun akan diajukan secara langsung, offline juga Mahkamah tetap melayani juga.

Baik. Tanggal 5 Agustus 2020. Ada pertanyaan, Nomor 58/PUU-XVIII/2020? Cukup?

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk ... ini teknis sebetulnya, cuma saya ... kami (...)

**145. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**146. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Permohonan persidangan secara daring, itu prosedurnya bagaimana, Yang Mulia? Di (...)

**147. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau ... oh, ya, Bapak dari Palembang, ya?

**148. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**149. KETUA: SUHARTOYO**

Itu kan kalau dulu kan bisa melalui video conference selalu di fakultas hukum (...)

**150. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

UNSRI.

**151. KETUA: SUHARTOYO**

UNSRI?

**152. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**153. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi sekarang sudah bisa melalui misalnya pakai Zoom, pakai yang sepanja ... sepanjang itu bisa kemudian bisa melalui media bagaimana berkomunikasi ... atau nanti bisa tanya kep ... Kepaniteraan secara teknis. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Jadi, tidak terpaku dengan video conference yang ada di ... di universitas tempat Bapak itu.

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**155. KETUA: SUHARTOYO**

Kan bisa Bapak ke ... pakai iPad, pakai Zoom itu bisa. Tapi kalau yang online itu, kalau penyerahan perbaikan, tetap fisiknya kan secara digital dikirim, Pak.

**156. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**157. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak nanti Bapak sampaikan secara lisan melalui berbicara kep ... dengan Kepaniteraan, enggak bisa. Paham ya, Pak, ya?

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMU YAKUP**

Paham. Makasih, Pak.

**159. KETUA: SUHARTOYO**

Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, cukup? Perkara Nomor 60/PUU/XVIII/2020, Pak?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Cukup, Majelis.

**161. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Baik, dengan demikian (...)

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Majelis, sebentar ... sedikit, Yang Mulia.

Tadi dalam pembacaan, kami sebenarnya memang tidak menguraikan atau terlewatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, akan tetapi di dalam Positanya sudah kami uraikan pokok-pokok (...)

**163. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya, itu tadi sebenarnya untuk Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, Pak, saya karena itu esensi pengujian formal sebenarnya. Kalau esensi pengujian materiil.

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Ya.

**165. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau sebenarnya, ya, kalau Bapak terlalu jauh menjangkau itu, tapi boleh-boleh saja.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: WAHYU NUGROHO**

Ya, baik. Terima kasih.

**167. KETUA: SUHARTOYO**

Karena kalau formal kan, sebenarnya hanya mempersoalkan pintu masuk itu, belum sampai ada apa di dalam rumah itu, kan begitu. Paham ya, Pak, ya? Baik. Prof, cukup, Prof?  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB**

Jakarta, 23 Juli 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.